

Perizinan Alat Tangkap dan Kapal Perikanan di Rokan Hilir Provinsi Riau

Ronald Mangasi Hutauruk, Pareng Rengi, Arthur Brown, Bustari, Isnaniah
Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau
Jl. Bina Widya km 12,5 Panam-Pekanbaru

Email Penulis: ronald.mhutauruk@gmail.com, parengrengi@gmail.com,
arthur_psp@yahoo.co.id, bustari@gmail.com, isnaniah@gmail.com

Abstract

This research reviewed licensing data of fishing vessel/fishing gear in Regency of Rokan Hilir by using data in 2015 from . There are 4 sub districts studied in this review namely sub district of Sinaboi, Kubu, Panipahan and Bangko. Besides, this also lists the dimension of ship, type of fishing gear, types of its machinery and summarize the data into a pie charts to conclude the main problems in the area. In general, gillnet is the most fishing gear in all each region except Kubu respectively 45%, 72%, 53% and The fisherman in this area mostly use trap (bubutian) as their fishing gear other than bangliau with the percentage 96% compared to 4%.

Keywords : Fishing gears, Rokan Hilir, Gillnet, Trap

1. PENDAHULUAN

Hingga saat ini, belum ada data kapal perikanan alat tangkap lainnya yang menyajikan data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagai bentuk kepatuhan nelayan terhadap hukum di Provinsi Riau. Padahal informasi mengenai peizinan tersebut, bisa memantau nelayan apakah melakukan penangkapan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan. Selain itu informasi lain seperti jenis kapal, GT, ukuran Utama, alat tangkap, dan sebagainya, sangat diperlukan sebagai data pembandingan dalam perencanaan dan penyediaan kapal untuk dioperasikan pada wilayah-wilayah perairan di Provinsi Riau. Selain digunakan sebagai bahan pertimbangan, informasi ini juga menjadi dasar bagi desainer termasuk pemerintah dalam program pemberian hibah misalnya kapal perikanan kepada nelayan sehingga kapal tersebut laik laut (cocok/sesuai) saat digunakan di wilayah perairan Riau.

Seperti diketahui, pada tahun 2012-2016, pemerintah banyak memberikan hibah penyediaan kapal termasuk kapal perikanan untuk seluruh wilayah Indonesia, dan Provinsi Riau juga mendapatkan hibah kapal tersebut dengan maksud membantu mensejahterahkan nelayan. Namun, umumnya nelayan menolak menggunakan kapal tersebut karena ketidaksesuaian ukuran utama dengan kapal-kapal yang lazim digunakan nelayan. Selain itu, bahan material yang digunakan dalam pembangunan kapal tersebut, belum familiar digunakan masyarakat nelayan sehingga kapal-kapal hibah yang dibangun, tidak difungsikan nelayan. Sebagai akibatnya, kapal menjadi rusak karena tidak pernah digunakan untuk beroperasi.

Sebagai contoh pada tahun 2012, kegiatan perikanan tangkap Kabupaten Rokan Hilir mendapat bantuan pemerintah dalam Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dengan mendapatkan anggaran sebesar Rp3,1 milyar dari Dana APBN melalui Dana Alokasi Khusus APBD Provinsi Riau yang diwujudkan salah satunya dengan pengadaan 2 buah Kapal INKA MINA 316 dan Kapal INKA MINA 79 No. 34 Ab masing-masing 30 GT kepada salah satu KUB (Kegiatan Usaha Bersama) dari 31 KUB di Kabupaten Rokan Hilir. Kapal tersebut dilengkapi dengan peralatan mutakhir seperti GPS untuk mendeteksi kondisi lapangan, echosounder untuk mengukur kedalaman perairan dan fish finder untuk mengetahui keberadaan gerombolan ikan. Selain itu, kapal juga dilengkapi dengan alat tangkap jaring sebanyak 50 pisc. Pemerintah juga menyumbangkan kapal pengawas perikanan sebanyak 1 unit untuk memonitoring aktivitas penangkapan ikan termasuk yang ilegal di perairan Rokan Hilir.

Namun kapal tersebut tidak digunakan hingga sekarang karena bertemunya kapal yang merupakan keinginan masyarakat dengan kapal yang dibangun pemerintah. Pemerintah memang berusaha membangun kapal dengan menggunakan konsep teknis tetapi karena tidak melibatkan masyarakat lokal dalam bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dengan melakukan penelitian (akan menambah cost), maka kapal yang dibangun menjadi sia-sia.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengidentifikasi kapal-kapal terutama kapal perikanan yang ada di Provinsi Riau terutama di Kabupaten Rohil Bagansiapi-api, di mana data teknis mengenai kapal tersebut (termasuk ukuran utama, general arrangement, stabilitas dll) , alat tangkap, akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan perencana kapal ke depan dalam mendesain dan memberikan hibah bantuan kapal ke nelayan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Seperti diketahui, menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka Indonesia dibagi menjadi 11 wilayah perikanan (Gambar 1) yaitu:


1. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

WPPNRI didefinisikan sebagai wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Untuk penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam sektor perikanan, perlu melakukan penataan ukuran kapal penangkap ikan yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian terhadap dokumen kapal penangkap ikan baik Surat Izin Usaha Perikanan, Buku Kapal Perikanan, maupun Surat Izin Penangkapan Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-Kp/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/Permen-Kp/2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dijelaskan bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Selain itu SIUP juga merupakan izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Surat Izin Kapal

Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.



Gambar 1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Provinsi Riau yang terletak di WPPNRI 571-33 sampai dengan WPNRI 571-48 dengan koordinat yang terbentang dari 2°51'36" LU 101°0'12" BT hingga 0°50'31" LU 103°8'57" BT memiliki luas perairan sekitar 19,89% dari total luas Provinsi Riau. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Riau memiliki potensi produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang cukup besar bila dilihat dari luas perairan dan teknologi penangkapan yang dimiliki. Seperti diketahui, Perairan laut Provinsi Riau memiliki potensi perikanan tangkap sebesar 132.000 ton sementara untuk potensi perikanan perairan umum mencapai 14.000 ton. Tahun 2015, produksi perikanan tangkap mencapai 119.288,98 ton dan produksi perikanan budidaya sekitar 10.261,39 ton (DKP Provinsi Riau 2016). Produksi ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan jika dilihat dari luas wilayah perairan dan teknologi penangkapan dan pengolahan yang digunakan saat ini. Jumlah rumah tangga nelayan di Provinsi Riau sekitar 22.048 rumah tangga yang sebagian besar masih menggunakan teknologi yang tradisional (Laporan Pendampingan RZWP3K Provinsi Riau 2018).

Informasi tentang surat dokumen kapal dan perizinan ini sangat penting diketahui untuk memantau penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam sektor perikanan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Direktorat peizinan dan Kenelayanan yang dituangkan perizinan.kkp.go.id, pemerintah telah mengeluarkan Basis Data Nasional tentang nelayan yang telah terdaftar memiliki SIPI/SIKPI yg masih aktif namun belum merangkul hingga ke daerah-daerah .

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dengan memadukan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Maret 2019-September 2019 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun daerah yang menjadi target penelitian adalah Kecamatan Panipahan, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, dan Kecamatan.

Data kapal yang dicari adalah jenis kapal dan alat tangkap, GT, serta merek mesin sehingga dapat dideskriptifkan persentase jenis kapal yang telah memiliki kelengkapan dokumen untuk mendukung pelestarian dalam pengembangan sektor perikanan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rokan Hilir

Rokan Hilir terbentuk melalui tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolernya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi, Bagansiapiapi semakin berkembang untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 1⁰14' - 2⁰30' LU dan 100⁰16' – 101⁰21' BT. Batas Kabupaten Rokan Hilir; Sebelah Utara dengan Selat Malaka; Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu; Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara; dan Sebelah Timur dengan Kota Dumai. Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan palau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Siakap, Sungai Ular dan lainnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau (Rohil dalam Angka, 2018)

Rokan Hilir merupakan kawasan Kabupaten di Provinsi Riau dengan luas 8.881,59 km² yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Potensi kelautan yang ada di wilayah tersebut sangat besar baik ditinjau dari sisi pemanfaatannya sebagai prasarana transportasi laut, maupun dari sisi sumberdaya yang terkandung di bawah permukaannya seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan mengingat bahwa wilayah perairan tersebut merupakan selat dan pertemuan arus. Kegiatan perikanan di Kabupaten Rokan Hilir perairan relatif padat karena merupakan wilayah penghubung antara Rokan Hilir dengan daerah-daerah di sekitarnya dan juga dengan negara luar. Dengan terbukanya akses transportasi laut dari/ke Kabupaten Rokan Hilir mampu meningkatkan kegiatan perikanan di wilayah tersebut. Kabupaten Rokan Hilir pernah menjadi penghasil nomor 2 produksi ikan terbesar di dunia. Saat ini, Rokan Hilir merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berkembangnya produksi dan pemasaran hasil perikanan. Secara historis kabupaten ini merupakan penghasil ikan terbesar khususnya Kecamatan Bangko dan Kubu. Hasil ekspor komoditi ikan yang berasal dari wilayah perairan yang cukup luas, memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Disamping itu juga memberikan kontribusi bagi pendapatan para nelayan di Kabupaten Rokan Hilir. Selama ini di Kabupaten Rokan Hilir memiliki usaha perikanan yang telah berkembang meliputi usaha penangkapan ikan, baik usaha penangkapan perikanan laut maupun usaha penangkapan ikan perairan umum. Namun usaha penangkapan pada perairan umum masih bersifat sangat sederhana, baik dari segi teknologi maupun permodalan. Hasil dari usaha ini terbatas untuk konsumsi masyarakat lokal.

Kecamatan di Kabupaten Rohil ada 15 dengan 25 kelurahan serta sekitar 159 desa (Tabel 1). Kecamatan di Rohil memiliki variasi ketinggian dari 3-40 m di mana ketinggian terbesar terdapat di Tanah Putih.

Tabel 1. Kecamatan di Kabupaten Rohil

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota Kecamatan	Tinggi/Height{m}
1.	Tanah Putih	Sedinginan	40
2.	Pujud	Pujud	20
3.	Tanah Putih Tjg Melawan	Melayu Besar	12
4.	Rantau Kopar	Rantau Kopar	16
5.	Bagan Sinembah	Bagan Batu	50
6.	Simpang Kanan	Simpang Kanan	32
7.	Kubu	Teluk Merbau	4
8.	Pasir Limau Kapas	Panipahan	1,5
9.	Kubu Babusalam	Rantau Panjang Kiri	4
10.	Bangko	Bagansiapiapi	2
11.	Sinaboi	Sinaboi	6
12.	Batu Hampar	Bantayan	5
13.	Pekaitan	Pedamaran	3
14.	Rimba Melintang	Rimba Melintang	10
15.	Bangko Pusako	Bangko Kanan	14

Data Kapal Yang Telah Memiliki IUP,SPI, dan SIKPI

Beberapa kecamatan yang memiliki potensi perikanan di Kabupaten Rohil adalah Panipahan, Bangko, Panipahan dan Kubu Babusalam. Adapun Data Kapal/Alat Tangkap di masing-masing kecamatan diuraikan pada Tabel 2 hingga Tabel 5.

Tabel 2. Data Kapal/Alat Tangkap di Kecamatan Panipahan

Alat Tangkap	Jumlah	GT	PK	Merek Mesin
Pengumpul (Bangliau) Ikan	13	7	23 dan 40	Mitsubishi, Jiandong
Pengumpul dan Pengangkut Ikan	6	7(3),9(1), 10(1)	16, 24, 60, 120, 160	Mitsubishi(3), Yanmar(1), Nissan(1)
Gill Net	21	5(2),6(3),7(13),8(1),9(1), 10(1)	16(2),24(1), 28(1), 36(1), 40(3), 60(11)	Mitsubishi (12), Dong Feng (3), Nissan (1), Chang Hai (1)

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa alat tangkap gillnet merupakan alat tangkap yang telah memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI paling umum di Kecamatan Panipahan. Sebanyak 21 unit gillnet yang mengurus dokumen didominasi oleh kapal 7 GT dengan besar mesin yang dominan digunakan adalah mesin dengan kekuatan 60 PK. Mesin yang digunakan adalah didominasi Mitsubishi. Kapal/alat tangkap yang dominan kedua adalah kapal pengumpul atau bangliau dengan jumlah kapal mencapai 13 unit. Besar GT kapal dengan alat tangkap ini adalah 7 GT dengan kekuatan mesin 23 dan 40 PK. Merek mesin yang digunakan adalah Mitsubishi dan Jiandong. Sementara itu, alat tangkap/kapal yang telah memiliki dan memperpanjang dokumen perizinan kapal adalah pengumpul dan pengangkut ikan dengan total 6 unit. Kapal ini

didominasi oleh ukuran kapal 7 GT dengan kekuatan mesin 16, 24, 60, 120 dan 160 PK. Mesin yang digunakan didominasi oleh Mitsubishi.

Sementara itu, pada Kecamatan Sinaboi diperoleh data bahwa nelayan/pemilik kapal yang melakukan pengurudan dokumen kapal lebih sedikit bila dibanding dengan Kecamatan Panipahan (Tabel 3). Diperoleh data bahwa alat tangkap gilnet mendominasi alat tangkap di Kecamatan Sinaboi. GT alat tangkap ini bervariasi dari 6 – 8 GT namun didominasi oleh kapal dengan ukuran 7 GT. Kekuatan mesin kapal didominasi mesin berukuran 24 dan 36 PK dengan merek Yanmar.

Tabel 3. Data Kapal/Alat Tangkap di Kecamatan Sinaboi

Alat Tangkap	Jumlah	GT	PK	Merek Mesin
Pengumpul(Bangliau)Ikan	5	-	-	-
Gill Net	9	6(1),7(5),8(1)	16(1),24(3), 36(3)	Mitsubishi, Yanmar
Rawai	2	6(2)	37(2)	Yanmar(2)
Cici	3	3,4		Dong Feng, Yanmar
Bubu Tiang	1	15	16	Yanmar

Tabel 4. Data Kapal/Alat Tangkap di Kecamatan Bangko

Alat Tangkap	Jumlah Armada	GT	Pk	Merek Mesin
Rawai	1	5	24	Yanmar
Gill Net	37	5(6), 6(20), 7(8), 9(1)	16(3), 24(6), 30(1), 36(3), 40(8), 60(10), 90(1),100(1),120(1)	Mitsubishi(24). Yanmar (9)
Bubu Tiang	4	-	-	-
Pengumpul (Bangliau Ikan)	8	-	-	-
Tangkal Kepiting	1	4	60	Mitsubishi

Tabel 5. Data Kapal/Alat Tangkap di Kecamatan Kubu Babusalam

Alat Tangkap	Jumlah Armada	GT	Pk	Merek Mesin
Bubu Tiang	65	3(1), 5(3), 6(2), 9(2)	16(2), 24(4), 37(2)	Yanmar(8)
Pengumpul (Bangliau) Ikan	3	-	-	-

Dilanjutkan dengan data kapal/alat tangkap di Kecamatan Bangko, gilnet juga merupakan alat tangkap yang paling dominan melakukan pengurusan dokumen perizinan. Gilnet didominasi ukuran 20 GT dengan kekuatan mesin yang digunakan 60 dan 40 PK. Merek mesin yang digunakan adalah Mitsubihsi. Selain gilnet, terdapat alat tangkap lain yang juga digunakan yaitu bubu tiang, pengumpul (bangliau ikan), tangkul kepiting, rawai dan bubu tiang. Sementara di Kecamatan Kubu Babussalam, alat tangkap yang digunakan adalah bubu tiang dan pengumpul (bangliau) ikan. Bubu tiang menjadi alat tangkap yang paling banyak mengurus dokumen usaha. Kapal yang membantu usaha ini berkisar dari 3-9 GT dengan dominasi kapal 5 GT. Merek mesin yang digunakan adalah Yanmar. Semua data tersebut diperoleh tahun 2015 dari Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Rokan Hilir.


Sementara itu, data yang melakukan pengurusan izin pada tahun 2013 diberikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Data Pengurusan SIUP, SIPI, dan SIKPI di Rokan Hilir tahun 2013.

Alat Tangkap	Jumlah Armada	GT	HP	Merek Mesin
Songko	1	10	80	Nissan
Bubu Tiang	227	2(2), 3(1), 4(13), 5(23), 6(3), 7(3), 8(13), 9(9), 12(1)	14(2), 16(45), 22(5), 23(2), 24(13)	Yanmar(63), Dong Feng(4)
Gill Net	173	3(1), 4(1), 5(11), 6(44), 7(75), 8(6), 9(4), 10(27)	16(15), 22(1), 23(4), 24(28), 26(1), 28(1), 30(2), 33(1), 36(17), 37(4), 40(19), 60(68), 80(4), 90(2), 160(1)	Chang Hai(1), Ciang Zhai(1), Dong Feng(8), Fuso(1), Mitsubishi(107), Yanmar(38), Ying(1)
Rawai	8	3(1), 4(2), 5(3), 6(1), 7(1)	16(5), 37(2), 40(1)	Dong Feng(5), Mitsubishi(1), Yanmar(1)
Cici	17	2(5), 3(7), 4(2), 6(2), 7(1)	16(16), 24(1)	Dong Feng(2), Yanmar(15)
Bubu Labuh	1	10	80	Nissan
Sondong	1	7	12	Dong Feng

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa bubu tiang merupakan alat tangkap yang paling dominan di daerah yang telah memiliki SIUP, dan SIPI. Sebanyak 227 bubu tiang yang dioperasikan didominasi oleh kapal dengan GT 5 dengan besar mesin yang digunakan sekitar 16 HP. Mesin yang digunakan adalah didominasi Yanmar dan kemudian Dong Feng. Alat tangkap yang dominan kedua adalah gillnet dengan total 173 buah. Besar kapal dengan alat tangkap ini berada dalam range GT 3-10 GT dengan GT 7, GT 6 dan GT 10 sebagai GT dengan jumlah yang paling dominan.

Gambar 2 merupakan persentase kapal perikanan dan alat tangkap yang melakukan dokumen pengurusan izin tahun 2015. Dapat dilihat, bahwa alat tangkap gilnet merupakan alat tangkap yang dominan mengurus izin di 3 kecamatan seperti Sinaboi, Bangko, dan Panipahan. Persentase masing-masing kecamatan adalah 45%, 72% dan 53%. Sementara di Kecamatan Bubu Babussalam, bubu tiang merupakan alat tangkap yang paling umum melakukan pengurusan dokumen usaha selain kapal pengumpul ikan (bangliau).



Gambar 2. Persentase Alat Tangkap di Kabupaten Rohil

5. KESIMPULAN

Kabupaten Rohil telah mendokumentasikan dengan baik kapal dan alat tangkap yang telah melakukan proses perizinan dokumen usaha seperti SIUP, SIKPI, dan SIPI. Dari 4 kecamatan yang dipilih, Kecamatan Kubu yang paling banyak melakukan pengurusan dokumen dengan total 68 kapal/alat tangkap. Selanjutnya, Kecamatan Bangko dan Panipahan masing-masing mengurus sekitar 51 dan 40 jenis alat tangkap dan sisanya adalah Kecamatan Sinaboi (20 dokumen). Alat tangkap gilnet merupakan alat tangkap yang dominan mengurus izin di 3 kecamatan seperti Sinaboi, Bangko, dan Panipahan. Persentase masing-masing kecamatan adalah 45%, 72% dan 53%. Sementara di Kecamatan Bubu Babussalam, bubu tiang merupakan alat tangkap yang paling umum melakukan pengurusan dokumen usaha selain kapal pengumpul ikan (Bangliau).

6. SARAN

Informasi mengenai pengurusan dokumen harusnya dilakukan setiap tahun serta menyeluruh ke kapal kecil untuk mengetahui sebaran data alat tangkap/lkapal perikanan yang patuh terhadap hukum untuk mewujudkan perekaman data yang lebih baik.

7. DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016.

<http://perizinan.kkp.go.id>

Laporan Pendampingan RZWP3K Provinsi Riau 2018

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014
tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan
Tangkap dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
10/Permen-Kp/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/Permen-Kp/2016
Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan